

ABSTRAK

Secara yuridis seseorang yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Masalah yang diangkat adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak. Apakah putusan yang dijatuhkan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak sudah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 82 ayat (2) pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 apabila dilakukan secara bersama sama pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt. Vonis putusan yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat melakukan tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama merupakan perilaku bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera dan mencerminkan keadilan terhadap korban. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama, dengan harapan terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan lagi perbuatan yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak

ABSTRACT

Juridically, someone who commits sexual abuse against a minor is a criminal offense as regulated in Article 76E of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The issue raised was what was the basis for the judge's consideration in handing down Decision No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt in the case of the criminal act of obscene acts against children committed jointly by child perpetrators. Does the decision handed down Number: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt in the case of criminal acts of obscene acts against children committed jointly by child perpetrators reflect justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Normative Juridical approach method. It has been legally and convincingly proven that the defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor in a single indictment, and because there are no excuses that negate the illegality and justification that eliminates the defendant's guilt, the defendant must be declared guilty and The defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, according to Article 82 paragraph (2), the perpetrator is threatened with imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 if committed jointly. the penalty is increased by one third of the criminal threat as referred to in paragraph (1). However, in this case the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months in prison based on decision Number: /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt. The sentence handed down is still too light considering that committing an obscene crime against a child together is a behavior that is contrary to religion, morality and Pancasila morals, and is dangerous to the livelihood and life of the community, nation and state. So the judge's verdict of only 2 (two) years and 6 (six) months in prison was deemed to have not had a deterrent effect and reflected justice towards the victim. The suggestion put forward is that the judge should sentence the defendant more severely. This aims to provide a deterrent effect on the defendant so that he does not commit the same crime in the future, with the hope that the defendant will have a deterrent effect so that he will no longer commit acts that are detrimental to society.

Keywords: Juridical Analysis, Judge's Decision, Crime of Obscene Acts Against Children, Committed Jointly by Child Perpetrators